

Submitted: December, 2024	Accepted: March, 2025	Published: April, 2025
-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Pernikahan Dini: Studi Kasus di Desa Bulujaran Kidul

M. Tosen¹, Zeti Nofita Sari²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

e-mail: ¹tosenm2@gmail.com, ²ztnfts30@gmail.com

Abstract

This research aims to identify and analyze the factors contributing to divorce in early marriages from the perspective of Islamic law, with a case study focused on Bulujaran Kidul Village. The method used in this research is empirical, involving data collection through in-depth interviews with divorced couples, community leaders, and local authorities. The findings reveal that the main factors contributing to divorce in early marriages include emotional immaturity, economic pressure, and a lack of understanding of rights and obligations in marriage according to Islamic law. Additionally, social and cultural factors also play a significant role in increasing the risk of divorce. This research is expected to provide insights for the community and policymakers in addressing the issue of divorce in early marriages, as well as to encourage better education and understanding of Islamic marriage law.

Keywords: *Divorce; Early Marriage; Islamic law; Bulujaran Kidul Village*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus studi kasus di Desa Bulujaran Kidul. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode empiris, yang melibatkan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan pasangan yang bercerai, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perceraian pada pernikahan dini meliputi ketidakmatangan emosional, tekanan ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum Islam. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam meningkatkan risiko perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan perceraian pada pernikahan dini, serta mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum Islam terkait pernikahan.

Kata kunci: Perceraian; Pernikahan Dini; Hukum Islam; Desa Bulujaran Kidul

Pendahuluan

Di negara Indonesia sendiri pernikahan merupakan hal yang tidak hanya berimplikasi pada dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki khalayak umum terutama bagi keluarga calon yang ingin menikah. Mengetahui pernikahan yang sah adalah pernikahan berjalan sesuai menurut agama sesuai dengan kepercayaannya, Maka ketepatan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, tentunya secara sosial di Indonesia yang sangat mengenal kebiasaan nenek moyang dan istiadat yang berlaku di masyarakat turut berperan dalam prosesi pernikahan hingga melekat di dalam keluarga dan masyarakat. Dikatakan bahwa hubungan pernikahan yang disahkan di Indonesia ialah pernikahan yang berjalan sesuai norma dan hukum yang hidup di Indonesia. Pernikahan hanya dapat berjalan jika antara laki-laki dan perempuan, tidak dengan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki (Homo Seksual) dan sebaliknya juga perempuan dengan perempuan (Lesbian) pernikahan semacam ini juga tidak dikenal secara agama yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia karena menyimpang terhadap mekanisme hukum, Hal ini

undang-undang perkawinan sebagai pedoman oleh negara supaya memperjelas dan menuliskan kejadian pernikahan tersebut¹

Menikah adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berarti mengikuti teladan dan perbuatannya. Pernikahan dianjurkan agar manusia dapat memiliki keturunan dan membangun keluarga yang sah sampai kebahagiaan di dunia dan akhirat, di bawah lindungan kasih sayang dan Ridha Allah SWT. Hal ini telah dijelaskan awal zaman lalu juga telah dijelaskan berkali-kali oleh al-Qur'an². Pernikahan pada dasarnya adalah pengakuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah ikatan yang sah. Hukum positif dan hukum Islam memiliki sistem yang berbeda. Hukum positif Indonesia berawal hukum bekas barat (colonial) terdahulu. Sistem hukum positif dirancang pelaku manusia dengan perantara lembaga hukum atau dilegalkan untuk berperan dalam masyarakat jika telah tercatat dan diorganisir.

Hukum positif bisa mengakomodasi hubungan dengan individu dan individu lain meskipun individu sebagai dari hukum lain. Juga sistem yang berasal dari hukum Islam jauh berbeda dengan hukum positif. Hukum Islam berawal diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian ditafsirkan pada manusia yang memiliki kategori memiliki kriteria potensi menafsirkan³. Di Indonesia, peraturan mengenai pernikahan didasarkan dalam Hukum Positif dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam bagi umat Muslim. Esensi dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat manusia, baik untuk saat ini juga untuk di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat humanis serta senantiasa memberikan manfaat untuk seluruh alam⁴ Keduanya mengatur peraturan terkait syarat dan rukun sebuah pernikahan agar dapat dilaksanakan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, keduanya tetap memandang pentingnya mengawasi terhadap hubungan dalam pernikahan.

¹ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia" Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Vol 4, No. 1, 2017, 49.

² Nur Fatimatuz Zahro, M.Pd.I & Nur Nafisatul Fithriyah. M.Pd "Batas Usia Perempuan Menurut Hadist dan Implikasinya Dalam Negara Islam" Jurnal Al Manar Vol 1, No. 1, 2023, 1.

³ M.Taufiq "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif" Istidlal Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol 5, No 2, Oktober 2021, 88

⁴ Risma Cahaya Nariti & Niken Amaliya Setiyani "Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam : Antara Tradisi dan Realitas" Jurnal Al-Quran dan Hadist, Vol 4, No 2, Agustus 2024, 321

Pernikahan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga kesiapan fisik dan mental masing-masing pasangan⁵. Sebenarnya, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berusaha menjauhi hal-hal negatif seperti perceraian. Pernikahan dini merupakan istilah modern yang merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia yang sangat muda, yaitu di usia dini. Namun, bagi masyarakat pada masa di awal abad ke-20 dan sebelumnya, pernikahan diantara usia 13-14 tahun untuk perempuan atau 17-18 tahun untuk laki-laki dikatakan menjadi perihal yang lazim dan tidak disebut luar biasa. Namun, dalam masyarakat saat ini, pernikahan perempuan di bawah usia 16 tahun atau laki-laki di bawah usia 19 tahun dianggap tidak biasa dan aneh⁶

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur 18 tahun dan dianggap dengan pernikahan tidak lazim atau pernikahan yang tidak resmi. Ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau puber disebut juga dengan pernikahan dini. Sementara Al Ghifari berpendapat bahwa pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan usia remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum menikah. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia dalam perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki telah sampai umur 19 tahun dan bagi perempuan harus sampai umur 16 tahun. Pernikahan di usia muda (pernikahan dini) adalah pernikahan yang dilakukan terhadap kedua calon mempelai yang belum berusia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki, Oleh karena itu diperlukan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan yang diresmikan oleh pengadilan dan pihak lain yang dikembalikan kepada masing-masing pasangan⁷

Oleh karena itu, jika menyesuaikan dengan kesehatan, usia yang baik dan cocok secara biologis dan psikologis adalah 20 hingga 25 tahun untuk wanita, kemudian usia 25 hingga 30 tahun untuk pria. Usia seperti itu dapat dibilang fase

⁵ Dita Angraini, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Efa Yuli Fajri “Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini” *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, Vol 5, No 2 Januari 2022, 27

⁶ Fauziatu Shufiyah “Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya, ”. *JurLiving Hadis* Vol 3, No 1 Mei 2018,

⁷ Yelia Ahya Robby & Ela Siti Fauziyah “Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* ” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol 16, No 1 Mei 2021, 117

yang lebih cocok untuk menikah, karena sudah mampu berpikir secara dewasa⁸ Pernikahan di usia muda sering kali menyebabkan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Karena belum ada kesiapan mental, fisik dan ekonomi, sehingga berdampak pada pertengkaran, konflik atau ketidak keharmonisan dalam berkeluarga, yang dapat berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan agama dalam situasi darurat, yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan.

Dari sisi usia perempuan yang ingin melakukan pernikahan dini, yang umumnya di usia 17 tahun ke bawah, rata-rata usia pernikahan dapat menjadi indikator atau cerminan kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut. Banyak pria dan wanita yang belum memiliki profesi lebih memilih menikah untuk mengisi waktu luang, dengan keyakinan bahwa rezeki akan datang setelah membina setelah membangun rumah tangga. Oleh karena itu, untuk menikah di bawah usia 21 tahun, perlu adanya persiapan mental dan fisik yang matang serta banyak hal lainnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk perceraian⁹. Perceraian dapat dikatakan berakhirnya hubungan pasangan rumah tangga yang dilakukan ke ranah hukum dan agama (cerai) apabila sudah tidak ada kesamaan kehendak, rasa saling percaya dan ketidakharmonisan diantara keduanya sampai menimbulkan ketidakharmonisan pada pasangan¹⁰ Islam secara tegas tidak memiliki aturan yang menjelaskan secara jelas mengenai batas usia pernikahan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan hubungan pernikahan.

Penjelasan Islam mengenai syarat-syarat pernikahan, yaitu ‘aqil dan *baligh* tidak menentukan batas usia. Atau dalil As-Sunnah. hadits Aisyah RA: *“Bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula”* (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi)

⁸ Adiyana Adam “Dinamika pernikahan dini” Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol 13, No 1, Juni 2019, 16

⁹ Jeniya Savira “Wowor Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini)” Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol 2, No 05, Mei 2021, 815

¹⁰ Uswatun Hasanah “Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak” *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol 2, No 1, Juli-Desember 2019, 20

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” At-Thalaaq 65:4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim” An-Nisa 4:3

Al-Qur’an yaitu QS At-Thalaaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan penjelasan *hadist* di atas, mengatakan mubah secara hukum bagi pria menikah bersama wanita kecil yang tidak haid. Secara hukum nikahnya sah dan tidak haram tetapi *syara’* sebagai hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menentukan dengan isyarat anjuran atau keutamaan (*sunnah/mandub*), terlebih suatu keperluan (wajib). Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas umur pada pernikahan dijelaskan dipasal 15 ayat (1) dilandaskan guna pertimbangan kebaikan keluarga serta rumah tangga, ialah suami isteri wajib sudah matang jiwa dan raganya, supaya bisa menemukan orientasi perkawinan dengan baik tidak berujung perceraian serta diberikan anak yang baik dan sehat, maka dari itu perlu diatasi adanya Pernikahan antara calon pasangan yang berusia dini. Hukum Islam dan Hukum Positif melihat perceraian ialah sebuah tindakan bersifat boleh atau sah asalkan sesuai kaidah hukum. Meskipun begitu perceraian terhadap pendekatan hukum Islam ialah sebuah sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Adapun hukum positif di Indonesia meningkatkan limitasi umur pernikahan,

merupakan maksudnya ialah membangun keluarga yang tentram dan mengurangi angka perceraian¹¹

Di Indonesia, pernikahan usia muda masih menjadi masalah yang sering terjadi terutama di lingkungan desa. Pernikahan usia muda banyak terjadi karena berbagai alasan, misal karena kurangnya finansial (kemiskinan). Mayoritas orang tua keluarga finansial lemah berpendapat jika anak menikah, meskipun anak kurang cukup usia nanti mengurangi tanggung jawab rumah tangga dan menambah mengangkat finansial keluarganya tidak memperhitungkan jika konsekuensinya.

Memberikan edukasi mengenai pernikahan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman, baik mengenai hal-hal yang akan terjadi maupun persiapan yang perlu dilakukan dalam pernikahan. Hal yang berkaitan dengan kematangan fisik, psikologis, dan finansial individu. Persiapan individu saat menghadapi perkawinan merupakan salah satu faktor mengapa edukasi pra-nikah sangat baik. Selain itu edukasi pra-nikah juga membantu dalam pencerahan mengenai tentang pergaulan bebas. Tetapi, dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus adalah kesiapan individu untuk segera melakukan pernikahan sesuai dengan hukum positif dan hukum syarah¹²

Begitu juga yang terjadi di desa Bulujaran Kidul banyaknya pernikahan dini yang juga berakibat kebanyakan tidak lama menjalani hubungan pernikahan disebabkan perceraian yang dilakukan diantara pasangan muda yang berusia sekitar 19 tahun ke bawah dikarenakan kurang edukasi dan kematangan dalam prosesi terhadap pasangan dalam jenjang pernikahan. Oleh karena itu solusi dan alternatif dalam masalah ini dengan adanya edukasi terlebih dahulu sebelum jenjang pernikahan kepada kedua pasangan guna mematangkan dan pembekalan supaya dalam hubungan pernikahan tetap bisa berjalan sesuai yang tujuan pernikahan itu sendiri

Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang memadukan sudut pandang hukum islam dengan analisis sosial-budaya dalam lingkup lokal, khususnya di Desa Bulujaran Kidul. Penelitian ini tidak hanya

¹¹Miftahudin Azmi “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu” Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol 10, No 1, 2023, 94

¹² Riha Nadhifah Minnuril Jannah & Ardillah Halim “Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, Vol 3, No 1 April 2022, 169.

menelusuri faktor-faktor pemicu perceraian pada pernikahan dini dari kacamata hukum islam, tetapi juga menyelidiki pengaruh budaya, adat istiadat, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dengan fokus pada kasus pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi kehidupan rumah tangga di lingkungan pedesaan, yang sering kali luput dari perhatian dalam studi-studi sejenis. Selain itu penelitian ini menggabungkan wawancara mendalam dengan perilaku pernikahan dini, tokoh masyarakat dan pihak berwenang sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan relevan dengan konteks.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pernikahan dini dalam perspektif hukum islam, dengan studi kasus di Desa Bulujaran Kidul. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketidakdewasaan emosional, tekanan ekonomi dan kurang pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum islam turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam upaya mengurangi kasus pernikahan dini dan perceraian serta mendorong peningkatan edukasi mengenai hukum islam terkait pernikahan.

Metode Penelitian

Metode empiris dipilih karena peneliti bisa langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mendalam tentang penyebab perceraian pada pernikahan dini di Desa Bulujaran Kidul sesuai dengan hukum Islam. Cara ini tepat karena fenomena ini melibatkan faktor sosial, budaya dan agama yang perlu diamati secara langsung. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri pengalaman pasangan yang bercerai serta pendapat tokoh masyarakat. Metode ini cocok karena banyaknya kasus perceraian di desa tersebut memerlukan penelitian yang teliti. Responden meliputi Nur Silfiatun yang berstatus janda usia 18 tahun, Abdul Rohman seorang guru berusia 29 tahun dan Maryati seorang ibu rumah tangga berusia 38 tahun yang dipilih menggunakan purposive sampling agar sesuai dengan konteks

Triangulasi data digunakan untuk memastikan hasil yang valid, dengan menggabungkan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Wawancara memberikan cerita dari responden seperti Pak Jalil dan Mbak Nur tentang konflik

dan tidak adanya kematangan emosi. Observasi menunjukkan budaya lokal misalnya tradisi perjodohan. Analisis dokumen kesesuaian temuan dengan hukum islam dan peraturan. Data diperiksa secara silang seperti membandingkan pendapat responden dengan fakta lapangan dan aturan syariat, untuk memastikan kebenaran dan menghasilkan kesimpulan yang kuat tentang penyebab perceraian di Desa Bulujaran Kidul

Hasil Penelitian

Pernikahan dini di Desa Bulujaran Kidul mencerminkan sebuah fenomena yang rumit, dipengaruhi oleh tradisi budaya dan warisan leluhur yang masih dipegang oleh masyarakat setempat. Dari hasil wawancara dan pengamatan, terlihat bahwa banyak warga memandang pernikahan di usia muda sebagai cara melestarikan nilai-nilai nenek moyang. Dalam hukum islam pernikahan memang dianjurkan untuk menjaga kesucian dan mencegah perbuatan dosa, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang belum siap secara fisik, mental, maupun ekonomi sehingga memunculkan masalah seperti tingginya angka perceraian dan kemiskinan dalam keluarga.

Budaya lokal memainkan peran besar dalam maraknya pernikahan dini di desa ini. Masyarakat percaya bahwa menikahkan anak perempuan sebelum berusia 20 tahun adalah tanggung jawab orang tua untuk menunaikan amanah sesuai ajaran leluhur. Keyakinan ini diperkuat oleh tradisi adat sebelum pernikahan yang melibatkan keluarga besar, menjadikan pernikahan dini sebagai simbol penghormatan terhadap warisan budaya. Dalam sudut pandang hukum islam, meskipun tidak ada batasan usia minimal yang ditetapkan, syariat menekankan penting kemaslahatan, seperti kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Ketidakselarasan antara nilai budaya dan prinsip syariah ini menjadi salah satu isu yang menonjol.

Salah satu dampak nyata dari pernikahan dini di wilayah ini adalah rendahnya tingkat pendidikan di kalangan pelaku. Data menunjukkan bahwa sebagian besar remaja berusia 15-18 tahun menikah memilih berhenti sekolah demi fokus pada kehidupan rumah tangga, sebuah pilihan yang sering didukung oleh pandangan budaya bahwa pendidikan formal kurang penting bagi perempuan yang akan menjadi ibu rumah tangga. Secara keseluruhan analisis hukum islam terhadap pernikahan dini di Desa Bulujaran Kidul mengungkap adanya tarik menarik antara budaya lokal, warisan leluhur dan keinginan pribadi dengan nilai-nilai syariat yang lebih luas. Meskipun pernikahan dini bisa diterima dalam islam

dengan syarat-syarat tertentu, kenyataan di desa ini menunjukkan bawa tradisi dan kurang kesadaran akan berdampak buruk sering kali lebih mendominasi. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keluarga yang sejalan dengan tujuan syariat (*Maqashid Syariah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang seharusnya menjadi dasar pernikahan.

No	Aspek Penelitian	Temuan Utama	Proporsi Estimasi	Keterangan
1	Pengaruh Budaya	Pernikahan dini sebagai tradisi leluhur dan amanah orang tua	80%	Mayoritas orang tua memegang tradisi anak menikah sebelum anak 20 tahun
2	Kesiapan Pasangan Muda	Pasangan belum siap fisik, mental dan ekonomi	70%	Banyak pasangan muda menghadapi masalah perceraian dan kemiskinan
3	Dampak Pendidikan	Remaja berusia 15-18 tahun berhenti sekolah setelah menikah	60%	Di dukung pandangan budaya bahwa pendidikan kurang penting bagi ibu rumah tangga
4	Tingkat Perceraian	Perceraian akibat paksaan orang tua dan kurangnya komunikasi	50%	Konflik sering melibatkan campur orang tua
5	Kesadaran Syariat	Ketidaksesuaian budaya dengan <i>maqashid syariah</i>	65%	Minimnya pemahaman tentang kesiapan dan tujuan pernikahan
6	Usulan Solusi Edukasi	Perlunya edukasi	90%	Di sarankan oleh narasumber untuk meningkatkan kematangan dan niat pernikahan

Berdasarkan hasil dari wawancara salah satu masyarakat sekitar yang bernama Jalil atau kerap kali dipanggil Pak Jalil, hal itu disebabkan konflik yang berakhir dengan orang tua yang menginginkan. Dan pemikiran orang tua didaerah Bulujaran kidul sudah merupakan tradisi menjodohkan anaknya dengan yang masih sepupu dari orang tua itu sendiri dikarenakan supaya lebih rukun dan menyambung tali silaturahmi persaudaraan. Dan sering terjadi konflik atau pertengkaran yang berujung perceraian dalam rumah tangga dari kedua pasangan

itu sendiri yang tidak melakukan komunikasi untuk mencari solusi dari permasalahan melainkan menceritakan masalahnya kepada kedua orang tua masing-masing campur tangan dari orang tua yang terlibat membuat keputusan dalam hubungan rumah tangga anaknya.

Berikut beberapa hasil wawancara terhadap beberapa pelaku dan masyarakat yang membuahkan poin penting dalam mencari solusi permasalahan ini:

Pertama, bernama Nur Silfiatun dengan panggilan akrab ialah Mbak Nur berusia 18 tahun yang sekarang berstatus janda dikarenakan bercerai dengan suaminya semenjak memiliki anak. Menurut dia secara pengalaman yang dirasakan pasangan pernikahan dini yang menikah berdasarkan dari setiap pasangan yang masih terbilang muda dalam menjalani hubungan rumah tangga. Pasangan ini tidak bersungguh-sungguh dalam menjalaninya dikarenakan masih memiliki keinginan bermain selayaknya anak muda selayaknya yang tidak menikah.

Kedua bernama Abdul Rohman berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar yang ada di desa Bulujaran kidul pendapat beliau ialah perlunya edukasi atau sosialisasi terkait pernikahan terhadap pasangan muda yang ingin benar-benar menikah. Dikarenakan yang menjadi suatu khawatir ialah anak muda menikah hanya ingin menuruti keinginannya tidak berdasarkan niat membangun rumah tangga yang baik.

Ketiga bernama Maryati berstatus Ibu rumah tangga yang berusia 38 tahun mengatakan bahwa anak muda yang telah melakukan pernikahan kemudian bercerai akibat faktor kurangnya kematangan dewasa yang itu sebenarnya menjadi salah satu persiapan jika ingin ke menuju pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Kebanyakan pasangan muda sekarang terlalu ingin cepat menikah disebabkan pengaruh media sosial yang memberikan gambaran visual serta tontonan jika hubungan pernikahan itu sangat membahagiakan secara emosional padahal tidak hanya sekedar itu.

Pembahasan

Faktor Penceraian dan Pernikahan Usia Dini

Namun pergeseran tren pernikahan dini juga mulai terjadi di daerah perkotaan perilaku seks bebas, pergaulan tanpa terbatas, mudahnya akses situs pornografi, perilaku minum minuman keras tanpa kendali, penggunaan narkoba dan

pengawasan yang kurang dari orang tua menjadikan permasalahan pernikahan dini semakin sulit untuk terkendali¹³ Selain itu faktor terjadinya pernikahan di usia muda ialah faktor budaya berasal dari luar seperti pergaulan yang dilakukan oleh remaja yang berasal dari luar lingkungan tempat tinggalnya. Yang berkaitan pada remaja di lingkungan setempat. Maka remajanya pun perlahan membiarkan adat yang sejak dulu dilaksanakan oleh lingkungan sekitarnya. Dalam daerah umumnya berpenghasilan berasal profesi petani, orang tua si wanita kekurangan pembantu yang bisa amanahkan guna perihal yang prioritas, Sebenarnya orang tua si wanita tidak memiliki keturunan pria. Maka sebab itu anak gadisnya seharusnya agar segera dikawinkan.

Dalam pembahasan pernikahan usia muda ada banyak faktor yang mempengaruhinya di era saat ini namun tinjauan sangat signifikan dalam hal ini bergantung dari daerah yang banyak terjadi kasus pernikahan dini. Menurut Eka Khaparistiadan dan Edward, penyebab terjadinya pernikahan usia dini antara lain keinginan pribadi karena rasa saling mencintai, dorongan dari orang tua atau keluarga, dan tingkat pendidikan yang rendah disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terbatas. Pernikahan di usia muda berdampak pada keuangan, karena mayoritas orang tua perempuan memiliki keuangan yang rendah, maka anak perempuannya segerakan dinikahkan agar tidak membuat tanggung jawab dalam hidup¹⁴ Tradisi pernikahan usia muda dulunya merupakan kecenderungan nenek moyang dengan wacana budaya pernikahan usia dini, yaitu diantara usia 15 tahun perempuan dan laki-laki diantaranya usia 20 tahun atau kurang. Perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun memiliki mengidap konsekuensi terkena kanker servisk, saat remaja sel-sel leher rahim tidak tumbuh secara matang¹⁵

Hasil penelitian lain mengenai pernikahan usia muda yang ada di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo salah satunya kepada pasangan Ade Syaifuddin (22 tahun) dan Diah Astri (17 tahun), kedua pasangan ini menikah karena tidak ingin mendekati zina dan juga karna sebab perjodohan. “Saya memilih untuk segera menikah di usia pasangan saya belum matang karena kami sepakat tidak ingin menjalin hubungan pacaran jadinya langsung menikah

¹³ Novi Kurniawati & Kurnia Indriyati Purnama Sari “Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja” *Jurnal Keperawatan* Vol 13, No 1 Januari 2020.

¹⁴ Dwi Dasa Suryantoro & Ainur Rofiq “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam” *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol 7, No 2, Juli 2021, 42

¹⁵ Muhammad Ikhsanudin & Siti Nurjanah “Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 5, No 1, Februari 2018. 39

saja¹⁶ Berbeda dengan yang ada di kabupaten Probolinggo kecamatan tegal siwalan desa Bulujaran Kidul karena pernikahan dini menjadi tradisi dan kultur desa tersebut karena tradisi terdahulu yang masih diteruskan hingga saat ini. Tradisi terdahulu anak masih dalam usia balita biasanya setiap kedua orang tua sudah merencanakan anak tersebut dengan cara dijodohkan. Dan budaya yang masih berlaku sekarang yaitu jika anak laki-laki sudah tamat SMA, orang tua tidak memikirkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya karena merasa sudah cukup anak dianggap mampu untuk bekerja membantu pekerjaan orang tuanya mencari nafkah.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia di bawah standar yang seharusnya, di mana persiapannya belum dapat dikatakan optimal, baik dari segi perkembangan anak, psikologi, maupun finansial. masyarakat memandang pernikahan pada usia muda dengan tanda belum adanya kemampuan atau kecukupan secara dewasa , serta ketergantungan secara finansial kepada orang tua karena belum dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Usia dini merupakan peralihan antara fase masa kanak-kanak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, seperti pendidikan, peran orang tua atau keluarga, keuangan, faktor sosial dan budaya, keinginan pribadi, dan pernikahan yang terjadi karena ketidaksengajaan.

1. Pendidikan

Di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemungkinan besar penduduknya kurang mempunyai wawasan tentang bagaimana melaksanakan perkawinan dengan baik. Awatiful Azza dan Cipto Susilo menyatakan bahwa pengetahuan perempuan tentang risiko pernikahan membuat mereka tidak mengetahui bahwa anggota keluarga mempunyai hak untuk mendapatkan komitmen saling menghargai dari pasangannya, dan hal tersebut terjadi tanpa paksaan dari pihak manapun.

2. Peran Orang Tua

Orang tua yang memegang teguh budaya dan tradisi cenderung merasa lebih puas jika anak-anak mereka segera membangun rumah tangga. Selain itu, tradisi meneruskan keturunan dari satu anak ke anak berikutnya juga menjadi faktor penyebab pernikahan anak pada usia muda.

3. Ekonomi

¹⁶ Ahmad Ramadha Suardi & Aminudin Abil Fida “Analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga di desa sumberkedawung kecamatan leces probolinggo” Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No 2, Oktober 2023, 160

Beberapa penelitian UNICEF dan UNFPA (2018) mengungkapkan bahwa kemiskinan menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di negara-negara yang ingin berkembang, termasuk Indonesia. Di beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang meningkat, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

4. Keinginan Sendiri

Hal ini disebabkan oleh perasaan yang muncul antara laki-laki dan perempuan. Ketika pasangan ini telah terikat oleh cinta, mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan, termasuk menikah tanpa mempertimbangkan usia atau tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah menikah.

5. Social Media/Tekhnologi

Mayoritas anak-anak terlibat dalam tindakan seksual di luar nikah karena pengaruh media sosial dan teknologi elektronik. Situs-situs yang menawarkan tontonan vulgar dan terbuka, yang dapat memberikan dampak negatif pada remaja. Secara umum, fase remaja adalah fase perubahan psikologi yang dapat menyebabkan perkembangan pada aspek fisik, sikap, dan perilaku. Secara definisi remaja ialah fase transisi dari fase kanak-kanak ke fase kedewasaan. Pada masa transisi ini, anak mengalami berbagai perubahan pada dirinya, baik perubahan dalam perilaku, fisik, emosi, mental, dan aspek lainnya.

Menurut data di Indonesia merupakan negara yang banyak terjadi pernikahan usia dini seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo saat tahun 2022, Kabupaten Probolinggo menduduki posisi ketiga di Jawa Timur pada pernikahan usia dini. Menurut Pengadilan Agama (PA) Kraksaan pada tahun 2022 menemukan 1.152 permasalahan yang meminta keringanan nikah. Permohonan tersebut diajukan karena calon pasangan, baik laki-laki dan perempuan, kurang dari umur 19 tahun. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, Syafik'udin, membenarkan bahwa pihaknya sering menemukan permohonan keringanan nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, hingga mencapai pada 100 permohonan dalam sebulan¹⁷

Berbeda halnya jika seorang anak perempuan setelah lulus memikirkan untuk dijodohkan karena jika melanjutkan ke jenjang pendidikan dianggap menghabiskan dianggap mahal. Bahkan ada yang lebih parah sebelum lulus

¹⁷ Fauziyah Putri Meilinda “Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol 7, No 1 Februari 2024 76

sekolah menengah mereka terpaksa tidak meneruskan sampai lulus untuk menikah. Tidak hanya itu ada juga yang lulus sekolah meskipun mereka belum ada keinginan untuk menikah akan tetapi orang tua memaksakan mereka kehendak mereka untuk menikah dengan pasangan yang sudah dijodohkan. Berdasarkan hasil wawancara pada saat di lapangan yang didapati seorang suami yang berusia 19 tahun bernama Andika telah menikah mengalami perceraian dikarenakan banyak ketidaksiapan dan ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dikarenakan hanya pekerja seorang petani yang berpenghasilan tidak menentu dan adalagi yang hanya pekerja serabutan yang bekerja seadanya apa yang dikerjakan mengalami persamaan sebab yaitu tidak cukup memenuhi kebutuhan.

Selain itu menikah muda, kesiapan psikologis dan finansial tersebut belum mampu dan terpenuhi akhirnya memudahkan terjadinya kekerasan terhadap keluarga atau perceraian dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, konflik atau masalah dalam hubungan suami-istri hampir selalu ada. Konflik dalam rumah tangga bisa berkisar dari yang biasa hingga yang serius, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan penyelesaiannya tergantung pada cara pasangan tersebut menyikapinya. Masalah rumah tangga yang serius dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Ketika perceraian terjadi, hubungan rumah tangga dapat merubah hubungan antara individu dan biasa, Artinya akan serupa dengan hubungan terhadap individu lain, tanpa perbedaan atau keistimewaan di antara keduanya.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perceraian dalam sebuah pernikahan, yang bisa dikategorikan menjadi dua kelompok: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Internal

Kurangnya nafkah, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tidak terpenuhinya kewajiban suami maupun istri, perbedaan prinsip yang terus-menerus, perbedaan pandangan mengenai keinginan memiliki keturunan, lemahnya hubungan cinta dan kasih sayang, kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan psikologi dari suami dan istri, serta faktor yang bisa menjadi penyebab perceraian.

2. Eksternal

Munculnya pihak ketiga dalam sebuah pernikahan, kesulitan ekonomi yang menyebabkan kehidupan tidak memuaskan, dan penolakan terhadap

poligami atau pernikahan berganda dapat menjadi faktor penyebab konflik dalam rumah tangga. Tidak hanya faktor tersebut, perceraian juga dapat disebabkan oleh kurangnya persiapan yang matang sebelum pernikahan, atau menikah pada usia muda dengan psikologi yang belum cukup matang untuk menghadapi kehidupan setelah menikah.

Melihat besarnya angka pernikahan dini di Indonesia, Maka dari itu tentunya dapat mempengaruhi meningkatnya angka perceraian di kalangan hubungan usia dini. Penelitian yang dilakukan oleh Mies Grinjis dan Hoko Horii mengungkapkan bahwa sekitar 50% pernikahan dini berujung dalam perceraian, biasanya terjadi dalam satu hingga dua tahun pertama pernikahan. Fenomena ini sering disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam hubungan serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini, beberapa di antaranya dapat berujung pada perceraian. Diantara penyebabnya lainnya adalah pernikahan usia muda ditandai dengan masalah finansial yang dihadapi oleh pasangan itu sendiri, di mana pernikahan dilakukan dengan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut.

Perceraian Dan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam

Putusnya ikatan pernikahan melalui perceraian terjadi ketika seorang suami menceraikan istrinya dalam pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga dikenal sebagai istilah talak. Perceraian ini tidak hanya berlaku pada seorang kepala rumah tangga yang telah menikah menurut ajaran Islam dan berniat menceraikan istrinya, tetapi bisa dieksploitasi terhadap istri jika suami bersalah dalam melakukan taklik talak. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan upaya atau tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada cukup alasan yang kuat bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai pasangan. Hal Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pernikahan mengedepankan pedoman supaya mempermudah perceraian. Agar perceraian dapat terjadi, diperlukan sebab serta alasan khusus dan prosesnya harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan orientasi pernikahan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang hangat, abadi, dan damai sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, merupakan sebuah kewajiban dan hal yang penting bagi pasangan atau keluarga yang mengalami masalah dalam keharmonisan. Lembaga peradilan agama adalah lembaga peradilan khusus yang dikhususkan untuk umat Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Lembaga ini bertujuan untuk menjaga lima aspek penting yaitu agama (*hifdz al din*), harta (*hifdz al mal*), jiwa (*hifdz al nafs*), akal (*hifdz al aql*), dan keturunan (*hifdz al nasab*). Apabila terjadi pertentangan antara maslahat dan *mafsadat*, maka prioritas harus diberikan pada maslahat yang memberikan manfaat lebih besar. Islam membatasi usia dalam pernikahan cukup dengan *baligh* sesuai fatwa para ulama *fiqh*. Keseimbangan usia yang menentukan individu matang secara biologis guna melakukan pernikahan, Jika seorang laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah jika perempuan yang sudah haid, seperti itu dipandang sudah bisa nikah dalam biologis¹⁸

Namun pertumbuhan dialami secara biologis belum tentu bisa melakukan pernikahan jika tidak memiliki kecukupan finansial maupun psikologis. Dari segi keuangan dikatakan mampu mencukupi atau memenuhi nafkah memberikan mahar, sedangkan dalam psikologis suami-istri telah matang secara jiwa dan raga. Pernikahan dapat diutamakan apabila telah memiliki tiga bagian tersebut (biologis, finansial dan psikis), karena diperkirakan hal tersebut sudah ada dalam diri individu pada usia 19 tahun pada laki-laki jika 16 tahun pada perempuan. Menikah tidaklah karena alasan orientasi seksual terlebih menikah ialah ibadah yang baik yang diridhoi oleh Allah SWT serta Rasulullah.

Barulah pernikahan dapat terwujud apabila telah terpenuhi diantara kedua pihak sebagaimana yang dimaksud di atas tiga kemampuan tersebut, dalam hal adanya hubungan saling menolong menolongi antara suami dan istri dalam memenuhi bagian dan kewajiban yang sesuai, saling menasehati dan saling menutupi kekurangan diantara keduanya yang ditunjukkan dan diabadikan dalam bentuk sikap yang bersumber pada jiwa yang matang, maka keluarga yang

¹⁸ Dahwadin, Enceng lip Syaripudin, Eva Sofiwati & Muhammad Dani Somantri "Fakta Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia" Jurnal Pemikir. Benar. dan Hukum. Islam , Vol 11, No 1, Juni 2020

tercipta akan melahirkan keindahan keluarga dunia dan akhirat¹⁹ Untuk memastikan bahwa seseorang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, para ahli fiqih ada yang pendapat yang berbeda tentang syarat *baligh*. Perspektif Imam Maliki dan Syafii, mewajibkan *baligh* pada pria dan wanita guna melakukan pernikahan, Berbeda dengan Imam Hanafi tidak perlu hingga balig untuk menikah, sebab adanya hak *ijbar*. Akan tetapi dalam UU perkawinan di Indonesia mengharuskan batas minimal umur perkawinan yakni 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Meskipun perkawinan merupakan hak pribadi yang seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah, namun untuk mencegah perkembangan penduduk tidak terkendali dan bertujuan untuk stabilitas sosial, maka pemerintah pun berwenang untuk membuat peraturan yang berimplikasi pada hal tersebut. Mengingat kemudharatan yang timbul akibat perkawinan usia muda cukup besar, terutama yang berkaitan dengan kondisi keluarga yang akan berlangsung dalam sosial bermasyarakat, maka pemerintah berwenang untuk merancang kewajiban batas minimal usia perkawinan seperti yang tertulis dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) berbunyi

“Untuk bisa melakukan pernikahan, seorang pria atau perempuan wajib telah mencapai umur dewasa menurut hukum agama Islam.”

Pasal ini menyatakan bahwa menurut hukum Islam, ketentuan mengenai usia dewasa untuk melangsungkan pernikahan. Menurut hukum Islam, usia dewasa ini biasanya ditentukan dengan mengacu pada kematangan biologis dan kemampuan mental individu. KHI memberikan pedoman agar seseorang yang ingin menikah harus sudah mencapai usia yang dianggap cukup dewasa dalam konteks hukum Islam. Secara umum, baik UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun KHI memberikan landasan hukum mengenai pelaksanaan perkawinan di Indonesia, dengan penekanan pada kesesuaian dengan hukum masing-masing agama dan usia yang dianggap cukup untuk melangsungkan menikah menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku pada nasional atau dapat dijadikan dasar pelaksanaan oleh

¹⁹ Siti Awan Putri “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau*” Doctoral dissertation, Fakultas Syariah dan Hukum, 24

masyarakat dan seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia untuk menetapkan putusan adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mencakup masalah hukum pernikahan, kewarisan dan perwakafan yang merupakan hasil dari seluruh kegiatan penelitian dengan akses kajian ilmu-ilmu fiqih, wawancara oleh beberapa ulama, yurisprudensi Peradilan Agama dengan panitia yang dirancang oleh Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI, mencetuskan dilokakaryakan di Jakarta saat tanggal 2- 5 Februari 1988 yang telah dikukuhkan oleh para alim ulama Indonesia, Sampai sebutannya ialah fiqih Indonesia yang dapat memberikan solusi pada bermacam persoalan kekinian dan memenuhi kepentingan hukum dan keadilan masyarakat. KHI dibentuk dan dirancang sebagai kekurangan substansi hukum (perkawinan, kewarisan dan waqaf) yang berfungsi dalam lingkup peradilan, merupakan indikator fundamental bagi penentuan kebijakan hukum terhadap persoalan melalui penyelenggaraan pengadilan di lingkungan peradilan agama²⁰

Penjelasan ini ada dalam kaidah *ushul masalah mursalah* yakni sebagai persepsi jika hukum ialah komponen pada orientasinya ialah membuat kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal mungkin bisa jadi hanya sebatas mempertahankan terhadap materi hukum yang ada namun kemaslahatan umat terlupakan.

Analisis Penceraian Pada Pernikahan Dini Di Desa Bulujaran Kidul

Pemahaman tentang konteks fisik pada hukum Islam didasari pada Al-Qur'an Surah Ad-Dzariyat ayat 49, yang artinya “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” Ayat tersebut menggambarkan pentingnya pemikiran yang matang, untuk masa perkawinan, perlu dilakukan secara tepat untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan. Anjuran dari ayat tersebut menekankan bahwa dalam sebuah pernikahan, diperlukan tindakan yang pas dan kedewasaan, baik secara fisik atau psikologis. Meskipun kemampuan finansial tidak persuasif mempengaruhi aspek dalam individu, tetapi kemampuan ekonomi bisa berdampak pada situasi untuk melakukan suatu rumah tangga. Kekurangan dalam hal keperluan dapat menyebabkan ketidakpuasan, sehingga penting untuk menyadari bahwa kondisi ekonomi adalah salah satu faktor utama yang perlu dipersiapkan sebelum atau saat memasuki ikatan resmi dalam pernikahan. Terdapat kasus-kasus, KDRT

²⁰ Asriati ‘Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’
Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 10, No 1 Januari 2012 24

disebabkan dengan gangguan psikis bisa berkembang membuat masalah serius, yang akhirnya mengarah pada perceraian hingga melibatkan laporan ke pihak berwajib dalam konteks hukum

Kemampuan mental dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235 yang berarti "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu, dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Berbagai faktor terjadinya perceraian dan pernikahan dini. Jika ditinjau lebih dalam lagi kasus ini yang biasanya anak yang masih usia dini di desa Bulujaran Kidul itu sudah menikah akibat tradisi dan masalah ekonomi atau pikiran orang tua supaya agar cepat dinikahkan dengan rencana diodohkan karena ingin melepas tanggung jawab anak. Remaja yang sedang berada usia sekolah akan lebih baik apabila fokus pada proses belajar dan pengembangan potensi diri. Masyarakat secara bersama dapat mendukung program pemerintah beserta peraturan yang berlaku dengan turut menyepakati dan melaksanakannya pernikahan dini dimasyarakat dapat diminimalisir²¹ Alangkah baiknya orang tua sebagai yang memiliki otoritas terhadap anak supaya untuk lebih mementingkan pendidikan dari yang berguna kelak dimasa mendatang.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini di Desa Bulujaran Kidul dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan baik dari dalam diri pasangan maupun lingkungan sekitar akhirnya memicu tingginya angka perceraian. Ketidaksiapan emosi dan mental pasangan muda, ditambah dengan keterbatasan ekonomi menjadi penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada perpisahan. Di sisi lain tradisi lokal seperti perjodohan dan tekanan sosial ekonomi memperkuat kebiasaan pernikahan di usia muda, meskipun sering kali tidak sesuai dengan kesiapan ideal. Dalam sudut pandang hukum islam pernikahan di usia dini boleh asalkan memenuhi syarat Aqil dan Baligh, Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak pasangan belum mampu mencapai kematangan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga harmonis, sehingga bertentangan dengan tujuan syariah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Lebih lanjut penelitian

²¹ Any Ismayawati, Izum Farichah, Inna Fauziyah Ngazizah, Rahma Aulia, Muhammad Maulana, Robert An-Nafidzi & Febryana Dian Puji Areza "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Desa Mojowarno, Kaliori, Rembang" Jurnal Hukum dan Masyarakat berbasis Islam Terapan, Vol 1, No 1, 2023 4

ini menegaskan bahwa pendidikan sebelum menikah menjadi langkah penting untuk menekan risiko perceraian pada pernikahan dini. Banyak pasangan dan keluarga di desa ini kurang memahami hak serta tanggung jawab dalam pernikahan, baik dari sudut hukum Islam maupun peraturan negara. Sehingga sering kali mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Pendidikan ini perlu melibatkan tidak hanya calon pengantin, tetapi juga orang tua yang kerap menjadi penggerak utama keputusan pernikahan anak. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Pernikahan dini bisa lebih terarah pada pembentukan keluarga yang stabil dan sejahtera. Dukungan dari masyarakat, tokoh agama dan pemerintah dalam bentuk penyuluhan serta pelatihan diharapkan dapat memperkuat upaya ini agar bertujuan pernikahan sesuai dengan nilai syariat dan kebijakan nasional tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adam, A. Dinamika pernikahan dini. *Al-wardah* Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 13(1), (Juni 2019) 14. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.155>
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), (Januari 2022) 56-65. <https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Asriati, A.. Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1) (Januari 2012) 23-39. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>
- Azmi, M . Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), (Juni 2023) 93-112. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>
- Dahwadin, E. I. S., Sofiwati, E., & Somantri, M. D. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, 11(1), (Juni 2020) 87. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Hasanah, U. .Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 18-24. <https://dx.doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>

- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), (Februari 2018) 38-44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Ismayawati, A., Farichah, I., Ngazizah, I. F., Aulia, R., Maulana, M. L., An-Nafidzi, R., & Areza, F. D. P. (2023). Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini Di Masyarakat Desa Mojowarno, Kaliori, Rembang. *HUMANITER: Hukum dan Masyarakat berbasis Islam Terapan*, 1(1).
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), (April 2022) 167-178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), (Januari 2020) 12-12.
- Lestari, N.. Permasalahan hukum perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4 (1), 43-52. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Meilinda, F. P. (2024). Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), (April 2024) 73-86. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.4462>
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 4(2) (Juli 2024) 317-326.
- Putri, S. A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dini Pada Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah Dan Hukum).
- Robby, Y. A., & Fauziah, E. S. (2019). Pernikahan Usia Dini dan Dampak Perceraian di Pedesaan. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), (Februari 2019) 115-134. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.283>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), (Mei 2018) 47-70. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Suardi, A. R., & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), (Mei 2018) 156-167. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(05), (Mei 2021)814-820<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>
- Zahro, N. F., & Fithriyah, N. N. (2023). Batas Usia Pernikahan Perempuan Menurut Hadist dan Implikasinya dalam Negara Islam. *Al Manar*, 1(1) (Mei 2023)